

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 12 TAHUN 2008 TENTANG
KETERTIBAN SOSIAL DALAM PENANGANAN ORANG
TERLANTAR DAN LANSIA TERLANTAR PADA
DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

MUHAMMAD FERDY

NIM. 12070516267

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2024



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ferdy
Nim : 12070516267
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : mplementasi peraturan daerah no 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial dalam penanganan orang terlantar dan lansia terlantar pada dinas sosial kota pekanbaru
Tanggal Ujian : Senin, 15 Juli 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji I
Muammar Alkadafi, S.Sos, M. Si
 NIP.19860604 202321 1 026

Penguji II
Mhd. Rafi, S.Sos, M. Si
 NIK.130 717 111

Sekretaris
Devi Deswimar, S.Sos, M. Si
 NIK. 130 411 027

UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI



Nama : Muhammad Ferdy
Nim : 12070516267
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : implementasi peraturan daerah no 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial dalam penanganan orang terlantar dan lansia terlantar pada dinas sosial kota pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan karya, artikel, dan media massa.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin UIN Suska Riau.

State Islami

UIN SUSKA RIAU

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**


Afrinaldy Rustam, S.Ip, M.Si
NIP. 19740420 201411 1 001

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial




Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUAPRODI

Administrasi Negara


Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FERDY
 NIM : 12070516267
 Tempat/Tgl. Lahir : Ujungtatu, 05 - 03 - 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

Implementasi Peraturan Daerah No 12 tahun 2008 Tentang Keterlibatan Sosial Dalam Penanganan Orang Terlantar dan Lanji Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 - 07 - 2021

Yang membuat pernyataan

Meteral Tempel
 3FFALX276581363
 Muhammad Ferdy
 NIM : 12070516267

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Orang Terlantar dan Lansia Terlantar pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Oleh : Muhammad Ferdy

NIM. 12070516267

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Orang Terlantar dan Lansia Terlantar pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Indikator Penelitian yang digunakan meliputi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Stuktur Birokrasi. Informan dari penelitian ini terdiri dari Kepala dinas sosial kota Pekanbaru sebanyak 1 orang, Kepala bidang perlindungan jaminan sosial sebanyak 1 orang, koordinator tim reaksi cepat sebanyak 1 orang, koordinator satgas dinas sosial kota Pekanbaru sebanyak 1 orang, dan tokoh Masyarakat sebanyak 2 orang. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menilai komunikasi yang dilakukan dinas sosial kota pekanbaru sudah cukup baik, terkait sumber daya sarana dan prasarana masih kurang memadai terlihat dari shelter dan mobil patrol yang secara kuantitas hanya 1 unit saja, disposisi sudah cukup baik dengan adanya pelayanan secara humanis yang dilakukan dinas sosial kota Pekanbaru, Struktur birokrasi yakni terkait sop sudah cukup memadai melalui aturan peraturan daerah no 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial. Adapun faktor-faktor penghambat yaitu kesadaran masyarakat masih rendah masyarakat enggan melapor atau memberikan informasi terkait adanya orang terlantar dan lansia terlantar di daerah tempat tinggalnya dan sarana prasarana yang dimiliki oleh dinas sosial kota Pekanbaru secara kuantitas belum cukup memadai.

Kata kunci: *implementasi, peraturan daerah, orang terlantar dan lansia terlantar*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Orang Terlantar dan Lansia Terlantar pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Oleh : Muhammad Ferdy

NIM. 12070516267

This research aims to determine the implementation of Regional Regulation No. 12 of 2008 concerning Social Order in Handling Neglected People and Neglected Elderly at the Pekanbaru City Social Service. The type of research used is a qualitative research method with descriptive research type. Research indicators used include Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. The informants from this research consisted of 1 head of the Pekanbaru city social service, 1 head of the social security protection sector, 1 person as the coordinator of the rapid reaction team, 1 person as the coordinator of the Pekanbaru city social service task force, and 2 community leaders. Based on the results of the research, the researcher assesses that the communication carried out by the Pekanbaru city social service is quite good, regarding the facilities and infrastructure resources which are still inadequate, it can be seen from the shelter and patrol car which in quantity is only 1 unit, the disposition is quite good with the humane service provided Pekanbaru city social service, the bureaucratic structure regarding soups is quite adequate through regional regulations no. 12 of 2008 concerning social order. The inhibiting factors are that public awareness is still low, people are reluctant to report or provide information regarding the existence of abandoned people and abandoned elderly people in the area where they live and the quantity of infrastructure owned by the Pekanbaru city social service is not sufficient.

Key words: *implementation, regional regulations, neglected people and neglected elderly*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillahil'alamin dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yang senantiasa dirindukan wajahnya dan dinantikan syafa'atnya, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Orang Terlantar Dan Lansia Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru". Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada yang terkhusus orang tua Ayah Asmadi dan Ibu Lenawati yang telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan penulis untuk mencapai cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik, semoga Allah Swt. Membalas jasa kemuliaan ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, termasuk kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN Suska Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar SH. M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE. M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Dr. Khairunyah Purba S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Bapak Afrinaldy Rustam, S.IP, M.Si selaku Pembimbing skripsi dan dosen pembimbing akademik penulis serta memberikan nasehat dan rekomendasi selama masih menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan banyak membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

11. Terimakasih kepada teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Atas semua dukungan yang diberikan oleh semua pihak penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan mendoakan agar diberikan balasan yang setimpal dan menjadi amal jariyah hendaknya. Aamiin.

Penulis berharap nantinya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri untuk memperluas pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Waasalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 2 Juli 2024

Penulis,

MUHAMMAD FERDY
NIM. 12070516267

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Pengertian Implementasi	15
2.3 Faktor Penghambat Implementasi	22
2.4 Upaya Mengamati Hambatan Implementasi Kebijakan.....	24
2.5 Penanganan Orang Terlantar Dan Lansia Terlantar	25
2.6 Pengertian Orang Terlantar.....	32
2.7 Faktor – faktor Penyebab Orang Terlantar.....	32
2.8 Ciri – ciri Orang Terlantar	33
2.9 Pandangan Islam	34
2.10 Penelitian Terdahulu.....	35
2.11 Definisi Konsep.....	35
2.12 Konsep Operasional	37
2.13 Kerangka Berfikir.....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	39
3.3 Informan Penelitian	40
3.4 Jenis Dan Sumber Data	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Analisis Data	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	45
4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.2	Visi dan Misi Kota Pekanbaru	47
4.1.3	Letak Geografis Kota Pekanbaru	48
4.2	Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru	50
4.2.1	Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru	50
4.2.2	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	53
4.2.3	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	58
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		59
5.1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Dalam Penanganan Orang Terlantar Dan Lansia Terlantar	59
5.1.1	Komunikasi	60
5.1.2	Sumber Daya Manusia	64
5.1.3	Disposisi	72
5.1.4	Struktur Birokrasi	75
5.2	Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Orang Terlantar Dan Lansia Terlantar Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru	78
5.2.1	Kesadaran Masyarakat Masih Rendah	78
5.2.2	Sarana dan Prasarana	79
BAB VI PENUTUP		82
6.1	Kesimpulan	82
6.2	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial masyarakat. Oleh sebab itu negara dan pemerintah harus selalu berupaya memberdayakan masyarakat melalui berbagai program-program pembangunan di bidang sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain yaitu pada Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan : “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Keberhasilan pembangunan pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur pemerintah dalam merumuskan program-program atau kebijakan untuk dilaksanakan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program atau kebijakan yang telah diputuskan yang seharusnya didukung pula oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Dengan kecermatan pemerintah melihat potensi di suatu daerah, serta pelaksanaan pembangunan yang tidak menimbulkan permasalahan baru, maka dapat diciptakan suatu kondisi lingkungan hidup yang tertata dengan baik. Hal ini diperlukan guna membangun kesejahteraan sosial. Dampak negatif tampaknya semakin sulit dihindari dalam pembangunan, sehingga selalu diperlukan suatu usaha untuk lebih mengembangkan dampak positif pembangunan serta mengurangi dan mengantisipasi dampak negatifnya, seperti timbulnya fenomena sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Fadri, 2019).

Permasalahan fenomena sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada dasarnya tidak terlepas dari kondisi kemiskinan dan ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat serta akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan maupun kesehatan. Dalam kaitan ini maka Pemerintah harus berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program pembangunan dan pengentasan kemiskinan masyarakat, karena apabila gejala kemiskinan dibiarkan berlanjut akan menimbulkan berbagai dampak yang negatif, seperti pelanggaran norma-norma dan nilai-nilai, serta tatanan agama dan budaya yang berlaku, yang pada akhirnya kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut akan semakin meningkat (Triana & Kristian, 2021).

Tabel 1.1 Rekapitulasi data kemiskinan di kota Pekanbaru tahun 2023

No	Tahun	Jumlah jiwa	Persentase penduduk miskin
1	2020	30.400	2,62%
2	2021	32.726	2,83%
3	2022	35,958	3,06%
4	2023	37,673	3,16%

Sumber : Profil Kemiskinan Kota Pekanbaru Maret Tahun 2023



Keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti orang terlantar, lansia terlantar, gelandangan, pengemis dan anak jalanan merupakan fenomena sosial yang cukup banyak ditemukan di wilayah perkotaan. Pertumbuhan jumlah orang terlantar, lansia terlantar gelandangan, pengemis dan anak jalanan merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan di wilayah perkotaan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang kian hari kian bertambah sehingga menimbulkan jumlah angka kriminalitas juga ikut bertambah. Keberhasilan percepatan pembangunan di wilayah perkotaan dan sebaliknya keterlambatan pembangunan di wilayah pedesaan mengundang arus migrasi penduduk desa ke kota yang antara lain mengakibatkan jumlah penduduk yang kian melonjak. Pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan sulitnya permukiman dan pekerjaan di wilayah perkotaan saat ini.

Permasalahan sosial masyarakat terutama di wilayah perkotaan yang selalu dihadapi dan perlu segera dilakukan penanggulangannya yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan fenomena yang menjadi masalah utama dan kompleks dalam pembangunan sosial. Kemiskinan telah menyebabkan banyaknya penduduk tidak dapat menikmati kehidupan yang layak, anak-anak tidak mengenyam pendidikan dan bahkan tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat kemampuan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang akhirnya mengakibatkan timbulnya fenomena sosial di wilayah perkotaan seperti gelandangan, pengemis dan anak jalanan (Maryatun dst., 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Problematika ketertiban sosial yang muncul seperti lansia terlantar, gelandangan atau orang terlantar, pengemis dan anak jalanan telah menjadi fenomena yang selalu menjadi permasalahan di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk mewujudkan ketertiban sosial sebagaimana yang diharapkan. Dalam kaitan ini peraturan daerah yang diberlakukan Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan di Kota Pekanbaru. Salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian untuk itu adalah penyelenggaran dan penanganan di bidang kesejahteraan sosial. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemerintah Kota Pekanbaru dituntut untuk segera meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara seksama dan berkesinambungan terhadap kesejahteraan sosial dengan memberi landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap, tepat dan menyeluruh serta dapat menjangkau masa depan guna menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan sosial. Hal demikian dapat diwujudkan dengan cara menetapkan dalam Peraturan Daerah (Penjelasan Umum Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial).

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial tersebut mengatur tentang masalah kehidupan sosial yang ada dimasyarakat Kota Pekanbaru dan dibuat dalam rangka untuk menciptakan ketertiban ditempat-tempat umum. Walaupun Perda ini sudah diberlakukan sejak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2008 diseluruh Kota Pekanbaru, namun tujuan utama dibuatnya Perda ini oleh pemerintah kota Pekanbaru belum mencapai kesuksesan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal salah satunya perpindahan penduduk yang tak terkendali, rendahnya pendidikan masyarakat, serta kemampuan pemerintah yang masih kurang maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah di tetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, pada Pasal 1 poin (13) dijelaskan bahwa : “Ketertiban Sosial adalah keadaan ketentraman sosial sesuai dengan dengan norma-norma, nilai-nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tenteram.

Sasaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial tersebut adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berdasarkan Pasal 1 angka (12) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial disebutkan bahwa “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya sehingga tidak memenuhi kebutuhan minimum baik rohani, jasmani, maupun sosialnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1	Anak Jalanan
2	Tuna Susila
3	Gelandangan/ Orang terlantar
4	Psikotik
5	Pengemis
6	Anak nakal
7	Eks napi
8	Balita terlantar
9	Anak terlantar
10	Anak dengan disabilitas
11	Lansia terlantar
12	Korban Tindakan kekerasan dan diperlakukan salah
13	Orang dengan disabilitas dan bekas penyakit kronis
14	Keluarga bermasalah sosial psikologis
15	Korban penyalahgunaan NAPZA
16	Orang dengan HIV/AIDS
17	Pemulung
18	Kelompok minoritas
19	Korban bencana alam
20	Korban bencana sosial
21	Anak berhadapan dengan hukum
22	Pekerja migran bermasalah
23	Keluarga fakir miskin
24	Keluarga berumah tak layak huni
25	Wanita rawan sosial ekonomi
26	Masyarakat daerah tertinggal dan terpencil keluarga rentan


Sumber : Perda No 12 Tahun 2008

Dinas sosial kota Pekanbaru melakukan beberapa program yang berfokus pada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan beberapa kategori yakni anak jalanan, tuna susila, gelandangan/orang terlantar, psikotik, pengemis, anak nakal, eks napi, balita terlantar, anak terlantar, anak dengan disabilitas, lansia



terlantar, korban tindakan kekerasan/perlakuan salah, orang dengan disabilitas dan pengakit kronis, keluarga bermasalah sosial psikologis, korban penyalahgunaan napza, orang dengan HIV/AIDS, pemulung kelompok minoritas, korban bencana alam, korban bencana sosial, anak berhadapan dengan hukum, keluarga fakir miskin, pekerja migran bermasalah, keluarga berumah tak layak huni, wanita rawan sosial ekonomi, masyarakat daerah tertinggal dan terpencil keluarga rentan.

Gambar 1.1 Prosedur Pelayanan Penyerahan orang Terlantar dan Lansia Terlantar



Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa SOP yang dimiliki oleh dinas sosial kota pekanbaru sudah cukup memadai, hal ini terlihat dari alur yang dilalui untuk melakukan penanganan orang terlantar dan lansia terlantar baik berupa pelaporan, penanganan dan proses pemulangan telah diatur sedemikian rupa oleh dinas sosial kota Pekanbaru

Dalam penelitian ini berfokus pada penanganan orang terlantar dan lansia terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang mengacu pada PERDA No 12 tahun 2008 tentang penyandang masalah kesejahteraan

sosial, pelaksanaan penanganan penyandang masalah sosial, dalam hal ini yakni orang terlantar dan lansia terlantar di kota pekanbaru masih memiliki permasalahan dalam pengimplementasiannya, berdasarkan data dari dinas sosial kota pekanbaru upaya-upaya dilaksanakan dinas sosial kota pekanbaru dalam penjangingan orang terlantar dan lansia terlantar dari tahun 2021 sampai 2023.

Tabel 1.3 Penjangingan orang terlantar dan lansia terlantar di kota Pekanbaru

No	Data	2021	2022	2023
1	Orang terlantar	92	129	70
2	Lansia terlantar	34	38	22
Jumlah		385 Orang		

Sumber Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2023


Berdasarkan data yang dipaparkan diatas upaya penjangingan yang dilakukan dinas sosial kota pekanbaru dari tahun 2021 telah mampu menjanging sebanyak 92 orang yang terindikasi sebagai orang terlantar dan 34 orang yang terindikasi sebagai lansia terlantar di pekanbaru, Upaya tersebut terbilang kurang maksimal hal ini dikarenakan melihat banyaknya orang terlantar dan lansia terlantar di berbagai tempat yang tersebut di kota pekanbaru, selanjutnya pada tahun 2022 dinas sosial kota pekanbaru memaksimalkan, uapaya penjangingan terhadap penyandang masalah sosial terutama orang terlantar dan lansia terlantar, Upaya penjangingan pada tahun 2022 ini terbilang cukup baik dari beberapa uapaya penjangingan untuk orang terlantar sebanyak 129 orang dan untuk lansia terlantar sebanyak 38 orang, tingginya angka kasus penjangingan orang terlantar dan lansia terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dari tahun 2021 sampai 2023 berjumlah 385 orang total dari orang terlantar dan lansia terlantar yang ada di kota pekanbaru membuktikan adanya peningkatan kinerja dari dinas sosial kota pekanbaru. Peningkatan kinerja ini nyatanya belum mampu



di pertahan kan pada masa priode tahun 2023 tercatat dinas sosial melalui satgas dinas sosial kota pekanbaru hanya mampu menjaring sebanyak 70 orang yang terindikasi sebagai orang terlantar dan 22 orang yang terindikasi lansia terlantar di kota pekanbaru, hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan bagi Upaya penyelesaian permasalahan orang terlantar dan lansia terlantar dikarenakan kinerja dari tim satgas Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Tim Reaksi Cepat yang menurun dari tahun sebelumnya.

Berikut rute patroli Tim Satgas Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Gambar 1.2 rute patroli tim satgas dinas sosial kota pekanbaru



Sumber: olahan peneliti

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa rute patroli yang dilakukan oleh tim satgas Dinas Sosial Kota Pekanbaru terkait penjaringan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Pekanbaru dilakukan 2 kali dalam satu hari pada saat pagi dimulai dari jam 09.00 WIB – 11.00 WIB dan sore hari jam 16.00 WIB - 18.00 WIB menggunakan mobil patroli yang sudah di sediakan oleh Dinas Sosial



Kota Pekanbaru sehingga dapat menjangkau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di dalam rute patroli tersebut.

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan Wajib di bidang sosial tersebut, maka pemerintahan kota dituntut untuk senantiasa mengutamakan tercapainya efektivitas dan efisiensi serta terwujudnya prinsip keadilan dan pemerataan bagi segenap masyarakat atau warga kota dalam memperoleh manfaat dari pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, serta penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu, pemerintahan kota harus dapat menetapkan visi, misi, tujuan serta sasaran, dan menyusun perencanaan berbagai program atau kegiatan pembangunan untuk mewujudkannya, melalui organisasi perangkat daerah yang dibentuk.

Adapun Upaya dalam penanganan orang terlantar dan lansia terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pekanbaru yang mengacu pada Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2018 tentang Ketertiban Sosial yakni diantaranya melakukan sosialisasi pemberitahuan kepada tokoh masyarakat agar saling berkomunikasi dalam menindak lanjuti atau melaporkan apabila terdapat orang terlantar dan lansia terlantar di daerahnya masing-masing, dinas sosial melakukan patrol dalam Upaya menjaring orang terlantar dan lansia terlantar, menyediakan shelter untuk menampung sementara orang-orang yang terjaring oleh tim Satgas Dinas Sosial dan Tim Reaksi Cepat, dan Dinas Sosial Pekanbaru juga berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pomong Praja, Panti asuhan dan panti jompo dan aparat kepolisian.

Permasalahan penanganan orang terlantar dan lansia terlantar di kota pekanbaru saat ini menjadi perhatian semua elemen masyarakat di kota Pekanbaru hal ini di karenakan banyaknya bermunculan orang-orang yang terindikasi sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang terlantar dan lansia terlantar. Adanya keluhan dari masyarakat yang merasa resah akibat merebaknya fenomena orang terlantar dan lansia terlantar menjadi indikasi kuat terhadap pentingnya peningkatan upaya penyelesaian permasalahan orang terlantar dan lansia terlantar di kota Pekanbaru. Upaya penanganan bagi orang terlantar dan lansia terlantar merupakan pelayanan tidak hanya sekedar pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal (residensial) dan makan saja akan tetapi lebih dari itu kebutuhan fisik dan psikososial sangat perlu untuk diperhatikan. Penanganan orang terlantar dan lansia terlantar memerlukan perhatian khusus agar kasus orang terlantar dan lansia terlantar di kota Pekanbaru dapat di tekan seminimal mungkin.

Selain itu merebaknya fenomena orang terlantar dan lansia terlantar telah menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat para pengguna jalan di Kota Pekanbaru. Hampir di setiap jalanan kota kita selalu melihat dan menyaksikan orang terlantar yang memberikan citra buruk dan merusak keindahan kota dan sebagainya. Perkembangnya permasalahan sosial di Kota Pekanbaru yang cenderung meningkat ditandai dengan munculnya berbagai fenomena sosial yang spesifik baik bersumber dari dalam masyarakat maupun akibat pengaruh globalisasi, industrialisasi dan derasnya arus urbanisasi. Sementara masalah sosial menjadi konvensional masih berlanjut termasuk keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan, serta adanya pelaku eksploitasi, merupakan beban bagi Pemerintah Kota Pekanbaru.

Permasalahan tersebut merupakan kenyataan sosial kemasyarakatan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan, urbanisasi, ketiadaan lapangan pekerjaan, sulitnya mendapatkan pelayanan pendidikan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan dan sebagainya. Selain itu sulitnya mengatasi permasalahan orang terlantar dan lansia terlantar ini juga disebabkan beberapa faktor baik itu faktor internal maupun eksternal seperti belum maksimalnya kualitas SDM, kurangnya sarana dan prasarana, kurang efektifnya kinerja dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengatasi permasalahan orang terlantar dan lansia terlantar.

Keberadaan orang terlantar dan lansia terlantar di Kota Pekanbaru merupakan tantangan bagi pemerintah kota untuk menciptakan kota yang tertib, aman, dan nyaman. Munculnya fenomena orang terlantar dan lansia terlantar di wilayah perkotaan tentunya bisa menimbulkan berbagai masalah ketertiban sosial. Untuk mengantisipasi hal itu, maka Pemerintah Kota Pekanbaru melalui dengan mengimplementasikan peraturan daerah telah melakukan upaya penanganan terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan tersebut, baik yang bersifat pencegahan, penindakan maupun rehabilitasi atau pembinaan.

Berdasarkan pemaparan diatas telah di jelaskan bagaimana permasalahan orang terlantar dan lansia terlantar di kota pekanbaru kiranya penulis dapat menganalisa beberapa fenomena yang masih terjadi terhadap permasalahan yang menyebabkan masih tingginya potensi kenaikan kasus orang terlantar dan lansia terlantar di kota pekanbaru.

1. Komunikasi yang dilakukan oleh Tim Satgas dan Tim TRC Dinas Sosial kota Pekanbaru masih kurang efektif di karenakan penyampaian informasi hanya melalui tokoh masyarakat tidak kepada masyarakat luas dan tidak terus menerus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Upaya penjangkauan yang dilakukan Dinas Sosial kota Pekanbaru masih kurang efektif dikarenakan Upaya penjangkauan yang dilakukan tim satgas masih terdapat beberapa kekurangan seperti kekurangan sumberdaya manusia
3. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam upaya penanganan orang terlantar dan lansia terlantar masih belum dapat terpenuhi dengan maksimal menyebabkan pelaksanaan di lapangan kurang maksimal
4. Penanganan orang terlantar dan lansia terlantar yang masuk didalam penjangkauan oleh tim satgas dinas sosial kota pekanbaru hanya di tempat kan di shelter dan di pulangkan tanpa ada upaya pembinaan bagi orang terlantar dan lansia terlantar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 dalam penanganan orang terlantar dan lansia terlantar?
2. Apa saja faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 dalam penanganan orang terlantar dan lansia terlantar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pembinaan gelandangan, orang terlantar, dan lansia terlantar di Kota Pekanbaru.



2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial dalam rangka pembinaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai dalam penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, hasil kajian nantinya diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu administrasi pada umumnya dan khususnya di bidang administrasi publik.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi yang menangani langsung tentang masalah pembinaan orang terlantar dan lansia terlantar di Kota Pekanbaru.
3. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan sebagai penelitian berikutnya

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminta, 1999 : 327). Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carryingout (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Abdul Wahab, 2001 : 67).

Menurut Edwar III dalam (Budi winarno, 2008) berpandangan bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variable, yaitu;

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, Dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, misalnya kopetensi implementor dan sumberdaya finansial.

- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *standard operating procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu Panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn dalam Abdul Wahab (2001 : 65), menyatakan bahwa : Proses implementasi adalah “those action by public or private individuals groups that are directed the achivement of objectives set forth in prior decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).



Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1999:137).

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.



Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “Those Activities directed toward putting a program into effect” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

2.2 Faktor Pendukung Kebijakan Implementasi

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W.Hogwood dan Lewis A.Gun, yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.



- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi. Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.
2. Sumber-sumber. Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.



3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.
Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.
4. Struktur birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno, 2002 : 126-151).

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan. Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.
- b. Sumber-sumber kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.



- d. Karakteristik badan-badan pelaksana. Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
- e. Kondisi ekonomi, sosial dan politik. Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.
- f. Kecenderungan para pelaksana (implementors). Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan. (Budi Winarno, 2002:110)

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan:

- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
- c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan
- d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi
- e. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono, 1999 : 144)



2.3 Faktor Penghambat Implementasi

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

1. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.



4. Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono,1999 :149-153).

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

Menurut James Anderson, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.



- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan public
- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok- kelompok tertentu dalam masyarakat. (Bambang Sunggono, 1999 : 144-145)

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

2.4 Upaya Mengamati Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implmentasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

1. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat
2. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya



harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

3. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
4. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. (Bambang Sunggono, 1999:158).

2.5 Penanganan Orang Terlantar Dan Lansia Terlantar

Dalam penanganan orang terlantar dan lansia terlantar Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengacu pada Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, dalam pasal 1 Ayat 12 PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum baik Rohani, jasmani, maupun sosialnya.

Adapun kategori PMKS yang di maksud pada Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial pada Pasal 1 Ayat 12 adalah :



1. Anak jalanan.

Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan. Pandangan lain yang lebih komprehensif mendefinisikan anak jalanan sebagai anak-anak yang merasa rumah mereka tidak cukup nyaman untuk mengaktualisasikan diri sehingga mereka lebih memilih untuk keluar dari rumah dan pergi ke jalanan.

2. Tuna Susila.

Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang materi atau jasa.

3. Gelandangan.

Kriteria seseorang disebut sebagai gelandangan adalah; tanpa memiliki atau tidak dapat menunjukkan kartu tanda penduduk; tidak memiliki tempat tinggal yang pasti/tetap; tanpa penghasilan yang tetap; dan tidak ada rencana hari ke depan untuk anak-anaknya maupun dirinya.

4. Psikotik.

Psikotik adalah kondisi gangguan mental yang memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang sehingga menghasilkan realitas yang terdistorsi.



Orang dengan psikotik mungkin mengalami delusi atau halusinasi sehingga mengalami kesulitan dalam membedakan antara kenyataan dan ilusi.

5. Pengemis.

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Sedangkan gelandangan pengemis adalah seseorang yang hidup mengelandang dan sekaligus mengemis.

6. Anak nakal.

Anak Nakal, adalah anak yang berusia 5-17 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain serta mengganggu ketertiban umum.

7. Eks napi.

Mantan Terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

8. Balita terlantar.

Seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.



9. Anak terlantar.

Anak terlantar, adalah anak berusia 5-17 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh/pengempul) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.

10. Anak dengan disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

11. Lansia terlantar.

Seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

12. Korban tindakan kekerasan dan diperlakukan salah.

Seseorang yang terancam secara fisik maupun non fisik (psikologis) karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdakwa. Dalam hal ini termasuk anak, wanita dan lanjut usia korban tindak kekerasan



13. Orang dengan disabilitas dan bekas penyakit kronis

Penyakit kronis adalah suatu penyakit yang diderita dalam kurun waktu lama, yaitu sekitar lebih dari enam bulan atau bahkan bertahun-tahun.

14. Keluarga bermasalah sosial psikologis.

Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

15. Korban penyalahgunaan NAPZA.

Seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

16. Orang dengan HIV/AIDS.

Apabila seseorang telah dinyatakan mengidap HIV/AIDS maka bukan hanya fisik yang menurun, namun juga psikis dan sosialnya turut terpengaruh.

17. Pemulung.

Birkbeck (Asliati, 2017:152) menyatakan pemulung adalah mereka yang bekerja mendayagunakan barang-barang yang diperoleh dari sampah kota, tidak termasuk rumah tangga dan pembantu yang memilah-milah koran kemudian dijual bilamana waktunya tepat dan pengusaha besar yang membeli dan menjual barang-barang bekas.



18. Kelompok minoritas.

Kelompok Minoritas ialah kelompok sosial yang tak menyusun mayoritas populasi total dari voting dominan secara politis dari suatu kelompok masyarakat tertentu.

19. Anak berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.

20. Korban bencana alam.

Korban bencana adalah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa. Korban meliputi korban meninggal, hilang, luka/sakit, menderita, dan mengungsi.

21. Korban bencana sosial.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

22. Pekerja migran bermasalah.

Pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (delportasi),



ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.

23. Keluarga fakir miskin.

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

24. Keluarga berumah tak layak huni.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) itu sendiri adalah kondisi kebalikan dari rumah layak huni yaitu rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal, luas tidak sesuai standar per orang dan tidak sehat bagi penghuninya dan atau membahayakan bagi penghuninya.

25. Wanita rawan sosial ekonomi.

Wanita Rawan Sosial Ekonomi, adalah seorang wanita dewasa berusia 18-59 tahun tetapi sudah menikah atau janda, atau berusia kurang dari 18 tahun tetapi sudah menikah dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

26. Masyarakat daerah tertinggal dan terpencil. Keluarga rentan.

Desa tertinggal adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim.



2.6 Pengertian Orang Terlantar

Orang Terlantar adalah perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat yang oleh karena sesuatu sebab tertentu mengalami kesulitan yang bersifat sosial, ekonomi atau psikologis serta tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitannya.

Orang terlantar adalah seseorang yang berusia 18 – 60 tahun yang karena sebab tertentu (kemiskinan, tidak ada anggota keluarga) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Lansia Terlantar adalah setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai usia 60 tahun keatas, baik potensial maupun non potensial (Ramsen, 2012: 1).

Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya. Lansia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya.

2.7 Faktor – faktor Penyebab Orang Terlantar

Faktor sosial, politik dan ekonomi Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak daripada anggaran yang disediakan untuk fasilitas Kesehatan, lapangan pekerjaan.

Ketiadaan sanak keluarga, kerabat dan masyarakat lingkungan yang dapat memberikan bantuan tempat tinggal dan penghidupannya. Kesulitan dalam menghubungi keluarga, kurangnya biaya, kehabisan uang, mencari lapangan



pekerjaan, dan juga tidak punya kerabat terdekat atau keluarga dimana selama ini ia terlantar. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan tidak memiliki tempat tinggal sehingga menyebabkan ia menjadi terlantar.

2.8 Ciri – ciri Orang Terlantar

1. Usia 18 sampai dengan 60 Tahun
2. Tidak ada anggota keluarga atau orang lain yang bersedia mengurusnya.
3. Melakukan kegiatan tidak menentu, berkeliaran di tempat umum dan atau dapat mengganggu Ketertiban Umum.
4. Pekerja migran bermasalah dari luar negeri.
5. Sering mendapat perlakuan kasar dan kejam, dan tindakan tersebut berakibat menderita secara psikologis.
6. Terjaring pada penjangkauan petugas.
7. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak.
8. Tidak mempunyai identitas diri.
9. Baru bebas karena telah selesai menjalani pidana dengan menunjukka surat keterangan lepas dari kemenhukam dan HAM/ Kepala Lapas Kondisi fisik cukup sehat dan mampu mengurus diri sendiri.

Standar Pelayanan Publik Penanganan Orang Terlantar Dan Lansia Terlantar Dinas Sosial Kota Pekanbaru

PROSEDUR :

1. Pelayanan dan Penanganan Orang terlantar :
2. Asesmen
3. Rujukan layanan kesehatan apabila diperlukan



4. Penampungan sementara
5. Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal

2.9 Pandangan Islam

al-Mudatsir 38-46

۞ لَيْسَ لِمَا سَبَبْتُمْ بِهِ ۞ إِلَّا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۞ فِي جَنَّاتٍ يَسَاءَلُونَ ۞ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۞ مَا سَلَاحُكُمْ فِي سَفَرِ ۞
 قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ ۞ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۞ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۞ حَتَّىٰ
 أَتَانَا الْيَقِينُ ۞

Artinya : Setia orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya 38. Kecuali golongan kanan 39. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan 40. Tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa 41. “apa yang menyebabkan kamu masuk (neraka) Saqar? 42. Mereka menjawab “dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan solat 43. dan kami (juga) tidak memberi makan orang-orang miskin 44. bahkan kami biasa berbincang (untuk tujuan yang batil) bersama orang-orang yang membicarakannya 45. dan kami mendustakan hari pembalasan 46. sampai datang kepada kami kematian 47. (Q.S. Al. Muddatstsir (74) 38-47).

Sesuai dengan ayat Al-Quran Surat Al. Muddatstsir ayat 38-47 menjelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas saudar-saudaranya (fakir miskin) hal ini termasuk juga bagi seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap umat (masyarakat). Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab kepada setiap masyarakat miskin yang ada di dalam naungannya sehingga dapat terjamin kehidupan masyarakat yang dipimpinnya



2.10 Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Rizatobi Aulia Manurung Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Penertiban Wanita Pekerja Seks Komersial Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui penertiban Wanita pekerja seks komersial di kota pekanbaru dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dan berdasarkan perintah walikota pekanbaru akan bekerja sama dengan polresta kota pekanbaru.
2.	April Chahayani Tuhuteru Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Peran dinas sosial terhadap penertiban gelandangan dan pengemis berdasarkan PERDA nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial di kota pekanbaru menurut Fiqh Siyash	Dalam menjalankan peran dinas sosial terhadap penertiban gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru yang telah terdapat dalam peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa dinas sosial masih kurang berperan terhadap penertiban gelandangan dan pengemis dikota pekanbaru
3.	Muthia Maghfira Arrahmah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Pelaksanaan peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial oleh dinas sosial dikecamatan binawidya kota pekanbaru ditinjau dari Fiqh Siyash	Pelaksanaan peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial yang meliputi tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh dinas sosial kota pekanbaru belum mencapai hasil yang diharapkan walaupun secara pelaksanaan telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya.
4.	Sofia Juliana Universitas islam riau	Evaluasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial (studi kasus penanganan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial mengenai penanganan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru belum lah berjalan dengan efektif.
5.	Kevin Kamarullah Universitas islam riau	Analisis pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial dan pemakaman kota	Tindak kekerasan dan perdagangan orang pada kategori baik sedangkan hasil dari responded dari gelandang dan pengemis pada kategori cukup baik. Jika keseluruhan hasil rekapitulasi tanggapan kedua kelompok tersebut digabungkan berada pada kategori cukup baik

2.11 Definisi Konsep

1. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil maupun spiritual yang meliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan



ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhankebutuhan jasmaiah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya sehingga tidak memenuhi kebutuhan minimum baik rohani, jasmani, maupun sosialnya;
3. Ketertiban sosial adalah keadaan ketenteraman sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur nyaman dan tenteram;
4. Rehabilitasi Sosial adalah serangkaian kegiatan pemulihan dan pemberian bantuan untuk memperbaiki kemampuan, peranan sosial, baik finansial maupun non finansial sehingga dapat berfungsi sosial secara wajar;
5. Penanganan adalah suatu proses atau cara melakukan tindakan preventif, represif dan rehabilitatif terhadap gelandangan dan/atau dalam rangka memanusiaikan kembali gelandangan dan / atau pengemis dan anak yang mempunyai masalah dijalanan;
6. Usaha rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan / atau pengemis adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan berkelanjutan, sehingga dengan demikian para gelandangan dan / atau pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

2.12 Konsep Operasional


Variabel	Indikator	Sub Indikator
Impelementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial dalam Penangan Orang Terlantar dan Lansia Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru (Edward III)	Komunikasi	a. Memberikan informasi kepada masyarakat b. Memberikan informasi mengenai sanksi bagi yang melanggar
	Sumberdaya	c. Menyediakan personil berkualitas sebagai pelaksana kebijakan d. Menyediakan fasilitas yang diperlukan e. Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan
	Disposisi	f. Respon dari para pelaksana terhadap implementasi kebijakan g. Respon terhadap orang terlantar dan lansia terlantar
	Struktur birokrasi	h. Pemenuhan standard operasional procedure (SOP)

Sumber : Goerge C. Edward III dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016).



2.13 Kerangka Berfikir

Kerangka Berfikir



Sumber : Goerge C. Edward III dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016).



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi obyektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono 2008).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan (Basrowi, 2008).

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jl Parit Indah Jl Datuk Setia Maharaja No.6, Simpang tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.



Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli tahun 2024 hingga selesai

3.3 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Sosial kota Pekanbaru	1
2	Kepala bidang LINJAMSOS	1
3	Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC)	1
4	Koordinator Satgas dinas sosial kota Pekanbaru	1
5	Tokoh Masyarakat	2
Total		6

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Menurut Loffland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata – kata, dan Tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain lain (Moleong 2017 : 157)

Untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat (Soemitro, 2000 : 10) Untuk mendapatkan data primer tersebut, penulis menggunakan cara, yaitu dengan :

- a) Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai (Soemitro, 2000 : 57).
- b) Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba dan pengecap (Arikunto, 2002 :133)



2. Data skunder

Data skunder adalah data pelengkap yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data yang didapat dari referensi-referensi buku, internet, dan hasil penelitian yang telah disusun menjadi dokumen. data skunder juga merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun lewat dokumen (Sugiyono, Ibid:63). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam kualitatif ini adalah orang atau narasumber. Posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi (Muhammad Idrus 2009:86).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain dilakukan dengan :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2002 : 135). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara sederhana dengan orang terlantar yang berada di shelter untuk mengenai asal mereka, sebab-sebab mereka terlantar, serta keadaan keluarganya. Wawancara juga dilakukan dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.



2. Observasi atau yang disebut pula pengamatan,

Meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba dan pengecap. (Arikunto, 2002 :133). Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan terhadap kehidupan sosial Orang Terlantar. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah Perda No 12 tentang Ketertiban Sosial yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru benar-benar dapat mengatasi penertiban dan penanganan Orang Terlantar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran (Nurulwasi 2017). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang telah tersedia dalam bentuk arsip atau buku yang mendukung penelitian. Pengumpulan data diperoleh dari hasil laporan-laporan dan keterangan- keterangan tertulis, tergambar, terekam maupun tercetak.



3.6 Analisis Data

Merupakan suatu proses dalam menelaah dan memahami data-data yang telah didapat di saat melakukan observasi. Dimana data tersebut diolah untuk mengetahui ciri khas ataupun karakteristik masing-masing, dengan demikian peneliti akan mudah memahami maksud dari data tersebut dan apa kegunaannya dalam menjawab permasalahan penelitian yang diangkat.

Terkait penelitian yang penulis lakukan, di sini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, di mana setiap sumber isu yang muncul bisa itu dari mulut ataupun secara tertulis yang dalam hal ini bukan berbentuk angka. Tujuan dari pengelompokan informasi dibuat supaya bisa lebih mudah dalam membuat penyaringan terhadap data-data mana saja yang diperlukan serta data mana saja yang tidak diperlukan. Maka setelah melakukan penyaringan data tersebut peneliti akan menjabarkannya dalam bentuk sebuah kalimat supaya mudah untuk dimengerti. Setelah itu peneliti akan membuat kesimpulan terkait data yang telah dianalisis tersebut.

Di dalam proses menganalisa aneka macam kejadian-kejadian yang tampak di lapangan, penulis membagi tahapan yang akan dikerjakan :

- a. Dengan wawancara penulis akan menggali data-data yang ingin didapatkan, sebagai bahan pendukung penulis akan melakukan dokumentasi untuk pembuktian. Selanjutnya, penulis akan mereduksi data yang didapat di saat melakukan pencarian data.
- b. Di sini penulis akan membuat fokus perhatian dan penyederhanaan dalam membuat perubahan dari data-data yang telah diserap di saat melakukan



observasi. Hal ini ditujukan buat menentukan apakah data itu sesuai atau tidak terkait fokus penelitian.

- c. Penulis akan membuat penyajian dari data yang telah disaring, di mana peneliti akan mereduksikannya, menyusunnya dalam bentuk sebuah kalimat yang saling terhubung. Dalam hal ini bisa berbentuk seperti uraian naratif seperti bercerita. Dalam proses penyusunan data ini penulis bisa memperlihatkan bagaimana hubungan yang saling terkait di antara fenomena-fenomena yang terjadi, dengan begitu akan mudah untuk memahami apa sesungguhnya yang terjadi dan mana yang harus diambil tindakan selanjutnya, dengan begitu tujuan dalam penelitian akan tercapai.
- d. Pembuatan kesimpulan, di sini penulis akan menyimpulkan dari semua data yang telah diolah dan disaring serta dalam bentuk uraian naratif yang lebih singkat dan padat.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Di masa lampau, Pekanbaru banyak diketahui sebagai Senapelan, yang dipimpin seorang kepala suku yang dikatakan sebagai Batin. Seiring berjalannya waktu, wilayah ini mengalami perkembangan menjadi Kawasan pemukiman yang lebih modern yang kemudian dikenal sebagai Dusun Payung Sekaki, terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April 1689, terjadi perjanjian antara Kerajaan Johor dan Belanda (VOC). Dalam perjanjian tersebut, Belanda diberikan hak-hak yang signifikan, termasuk pembebasan cukai dan monopoli atas beberapa jenis barang dagangan, serta izin untuk mendirikan Loji di Petapahan, sebuah kawasan yang saat itu dianggap maju. Namun, kapal Belanda tidak bisa memasuki daerah Petapahan sehingga Senapelan jadi tempat berhentinya kapal Belanda yang kemudian berlayar menggunakan perahu-perahu kecil menuju Petapahan.

Dengan dijadikannya Senapelan sebagai Tempat di mana berbagai komoditas perdagangan dari luar maupun dalam negeri dikumpulkan., daerah ini memiliki peran krusial pada lalu lintas perdagangan. Letaknya Kedudukan yang strategis dan keadaan Sungai Siak yang damai menjadikannya sebagai persimpangan penting antara daerah Tapung, Minangkabau, dan Kampar. Ini yang menjadi alasan Pengembangan infrastruktur jalan darat melalui jalur Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang, hingga ke Senapean bertujuan

untuk menciptakan akses perdagangan yang lebih baik dan menjadi pintu gerbang perdagangan. Kemajuan Senapelan terkait dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Sejak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah tinggal di Senapelan, dimana dia memulai pembangunan. Istana di Kampung Bukit yang terletak sekitaran Masjid Raya saat ini. Selain itu, beliau juga berinisiatif membuka usaha dan mendirikan pekan atau pasar, tetapi sangat disayangkan tidak ada perkembangan. Setelah itu, upaya yang telah dimulai tersebut diteruskan oleh putranya yang bernama Raja Muda Muhammad Ali, yang juga dikenal sebagai Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah.

Seiring berkembangnya zaman, Senapelan kemudian lebih populer disebut Pekanbaru, yang pada Selasa, tanggal 21 Rajab 1204 H atau 23 Juni 1784 M, Kota Pekanbaru secara resmi didirikan oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah pada masa pemerintahan Sultan Yahya, dan kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Selanjutnya setelah Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meninggalkannya, Senapelan diberikan kepada seorang Datuk Bandar, yang didampingi oleh empat Datuk Besar, termasuk Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, dan Datuk Kampar.

Setelah Indonesia merdeka, Berdasar Penetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru ditetapkan menjadi Daerah Otonomi yang setelahnya dikenal sebagai Harminte (Kota Baru), dan juga diangkat sebagai Kota Praja Pekanbaru. Kemudian 20 Januari 1959 ditetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau dengan Surat Keputusan Nomor Des 52/1/44-25 memberikan Pekanbaru status sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kotamadya Daerah Tingkat II. Sejak itulah Kota Pekanbaru mulai dibangun. Beberapa bangunan harus dibangun dengan cepat untuk menampung pemindahan kantor dan staf yang sebelumnya berada di Tanjungpinang ke Pekanbaru. Pada saat yang sama, terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan daerah sesuai dengan Perpres Nomor 6 tahun 1959, yang kemudian diimplementasikan. Kemudian, Gubernur Provinsi Riau pada saat itu, yaitu Mr. S.M. Amin, diganti oleh Letkol Kaharuddin Nasution, yang diresmikan sebagai penggantinya di Gedung Sekolah Peing Pekanbaru pada tanggal 6 Januari 1960.

4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Menurut Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, tujuan utama adalah mewujudkan Pekanbaru sebagai pusat perdagangan, layanan, pendidikan, dan kebudayaan Melayu, dengan visi menuju kesejahteraan masyarakat yang berakar pada nilai-nilai iman dan taqwa. Kemudian, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dalam periode 2017-2022 melakukan penetapan Visi Kota Pekanbaru untuk masa kepemimpinannya selama lima tahun, "Mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Smart City Madani". Dalam rangka mencapai visi tersebut, ada lima misi Pembangunan jangka menengah Kota Pekanbaru yang tercantum : Pertama, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keimanan yang kuat, mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi. Kedua, mewujudkan pembangunan masyarakat yang beradab dan beretika dalam konteks budaya Melayu.; Ketiga, Menciptakan tata kelola kota yang pintar dan menyediakan infrastruktur yang berkualitas; Keempat, Mencapai pembangunan ekonomi



yang berfokus pada ekonomi partisipatif dan ekonomi bermodal intensif, terutama dalam tiga sektor utama: jasa, perdagangan, dan industri (termasuk pengolahan dan MICE) dan Kelima, Menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman untuk ditinggali (kota yang layak huni) dan berwawasan lingkungan (kota yang ramah lingkungan).

4.1.3 Letak Geografis Kota Pekanbaru

1) Letak dan Luas

Pekanbaru berada di antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Ketinggian Kota Pekanbaru dari permukaan laut berkisar antara 5 hingga 50 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987, wilayah Kota Pekanbaru diperluas dari sekitar 62,96 kilometer persegi menjadi sekitar 446,50 kilometer persegi Kota Pekanbaru terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Hasil pengukuran/pematokan oleh BPN Tk. I Riau menetapkan luas Kota Pekanbaru sebesar 632,26 kilometer persegi. Dengan pertambahan jumlah penduduk dan proyek pembangunan yang semakin meningkat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat juga ikut meningkat Sehingga untuk Untuk membuat tata kelola pemerintahan yang lebih teratur dan memperhatikan wilayah yang semakin meluas, Kecamatan Baru dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Kota Pekanbaru, sehingga total menjadi 12 Kecamatan. Juga, jumlah Kelurahan/Desa bertambah menjadi 58 dengan Peraturan Daerah tahun 2003.



2) Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- Di sebelah Utara: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Di sebelah Selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Di sebelah Timur: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Di sebelah Barat: Kabupaten Kampar.

3) Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur, dengan beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail.

4) Iklim

Secara umum, Kota Pekanbaru memiliki iklim tropis, di mana suhu udara maksimum berkisar antara $34,1^{\circ}\text{C}$ hingga $35,6^{\circ}\text{C}$, dan suhu minimum berkisar antara $20,2^{\circ}\text{C}$ hingga $23,0^{\circ}\text{C}$. Curah hujan Kota Pekanbaru berkisar antara 38,6 hingga 435,0 mm per tahun. Musim hujan biasanya terjadi dari bulan Januari hingga April dan September hingga Desember, sedangkan musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga Agustus (Pekanbaru.go.id, 2024).



4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru

4.2.1 Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dinas Sosial Pekanbaru didirikan pada saat Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Meskipun Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, hal itu tidak berarti bahwa Indonesia sudah sepenuhnya merdeka dan bebas dari upaya penjajahan Belanda yang pada saat itu masih menolak untuk melepaskan kendali atas wilayah jajahannya. Dengan segala kekuatan Indonesia menjaga agar tetap aman dari jajahan Belanda. Namun karena jajahan tersebut, banyak rakyat Indonesia yang mengungsi sehingga terjadi kekurangan bahan pangan, sandang dan papan.

Dampak dari peristiwa ini adalah tumbuhnya hubungan yang emosional. Di antara mereka adalah para pahlawan, pengungsi, sukarelawan, dan individu lain yang ikut pada aktivitas itu. Peristiwa ini lalu dikenal menjadi Hari Kesetiakawanan Sosial yang terjadi pada 22 Desember 1947. Peristiwa Hari Kesetiakawanan Sosial ini menjadi awal terbentuknya Departemen Sosial.

Dalam konteks pendirian pemerintahan baru Indonesia yang sedang berjuang melawan perang, pemerintah merasa penting untuk membentuk sebuah badan resmi yang dikelola oleh pemerintah guna memberikan dukungan dalam perang. Pada tahun 1947, dibentuk lembaga Inspeksi Sosial yang beroperasi dari tingkat pusat hingga daerah, dengan tujuan utama memberikan dukungan kepada tentara Republik Indonesia selama masa perang. Pada 1950, Inspeksi Sosial diubah namanya jadi Jawatan Sosial yang fokus memberikan bantuan korban perang dan veteran pejuang. Kemudian, di tahun 1965, Jawatan Sosial memperluas tugasnya untuk memberikan



bantuan para penyandang cacat (paca), Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos). Pada tahun 1974, Jawatan Sosial mengalami perubahan nama jadi Departemen Sosial Republik Indonesia di tingkat pusat, dengan kepemimpinan seorang Menteri Republik Indonesia. Di tingkat provinsi, terdapat Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi yang dipimpin seorang kepala kantor wilayah Departemen, sedangkan di tingkat kabupaten/kota terdapat Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota. Tugas penting Departemen Sosial meliputi perlindungan untuk perintis perjuangan kemerdekaan, pengangkatan pahlawan nasional, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial bagi mereka yang mengalami masalah sosial, serta pembinaan untuk sumber daya kesejahteraan sosial.

Pada November 1999, Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid, atau Gusdur, memutuskan untuk melakukan pembubaran terhadap Departemen Sosial RI dan mengusulkan pelayanan kesejahteraan sosial dapat dijalankan oleh masyarakat sendiri. Tetapi, situasinya berubah, waktu itu timbul banyak masalah kesejahteraan sosial bencana alam, bencana sosial, dan peningkatan jumlah anak jalanan dan anak telantar terus berlanjut, Akibatnya, mantan pejabat senior Kementerian Sosial saat itu mengusulkan pembentukan sebuah Badan yang akan berada langsung di bawah kendali Presiden. Akibatnya, Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) terbentuk. Meskipun Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) telah terbentuk, masalah tersebut tidak segera teratasi. Bahkan, kekurangan terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah masalah sosial dengan jumlah petugas yang bisa menanganinya, serta kewenangan yang terbatas dari BKSNN. Dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan hal tersebut, dalam Kabinet Persatuan Nasional, Departemen Sosial dihidupkan kembali tapi digabungkan bersama Departemen Kesehatan. Dalam hal ini, nama resminya menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Konsep penggabungan tersebut juga tidak berhasil memberi solusi yang memadai terhadap masalah kesejahteraan sosial, sementara populasi masalah sosial semakin rumit.

Keputusan Gus Dur untuk membubarkan Departemen Sosial jadi kendala selama masa jabatannya sebagai Presiden. Setelah MPR meenetapkan pemberhentian Gus Dur lewat keputusan sidang pada tanggal 23 Juli 2001, dan mengangkat Megawati sebagai Presiden RI, Megawati yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden, pada tanggal 9 Agustus 2001, memutuskan untuk membuka kembali Departemen Sosial RI dengan nama Kementerian Sosial RI. Kementerian Sosial RI kemudian diaktifkan untuk melaksanakan pembangunan di sektor kesejahteraan sosial selama Kabinet Gotong Royong.

Setelah Departemen Sosial dibubarkan, pemerintah Kota Pekanbaru kemudian merancang dan melakukan pembentukan sebuah badan pemerintahan yang mengurus urusan sosial bersama dengan urusan pemakaman. Badan ini ditetapkan melalui Perda Kota No 7 Tahun 2001 dengan nama Dinas Sosial dan Pemakaman. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berperan sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, yang memuat pasal 9 hingga 12, disebutkan urusan dalam bidang sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah salah satu urusan yang harus diurus oleh pemerintah daerah Ini adalah urusan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah terkait dengan pelayanan dasar, Sebagai hasilnya, urusan pemakaman tidak lagi tergabung dengan urusan bidang sosial, dan dinas sepenuhnya bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Perda No 9 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Sebagai hasilnya, Dinas Sosial dan Pemakaman berubah jadi Dinas Sosial Kota Pekanbaru (pekanbaru.go.id, 2024).

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dinas Sosial ialah bagian dari pelaksanaan pemerintah daerah di sektor sosial. Kepala Dinas Sosial, yang memimpin Dinas tersebut, berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial memiliki tugas dan fungsi yang diatur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Beberapa tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru meliputi:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota untuk melakukan urusan pemerintahan di bidang sosial serta tugas lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas memiliki fungsi sebagai berikut:

- Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial;
- Mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum disektor sosial
- Membina dan melaksanakan urusan sosial



- Mengarahkan dan menjalankan tugas di sektor sosial;
- Mengawasi Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- Melaksanakan penatausahaan dinas;
- Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengantugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas dari Sekretaris melibatkan perencanaan, penyusunan, serta pelaksanaan program kerja yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi dari sekretaris Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- Menjalankan tugas koordinasi dalam Menyusun program dan anggaran untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- Rencana, penyusunan, formulasi, dan pelaksanaan, serta koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- Melaksanakan aktivitas administrasi umum dan manajemen sumber daya manusia, mengatur keuangan, pengelolaan aset, dan persiapan program.
- Melaksanakan koordinasi, pembinaan, penyusunan laporan tahunan, evaluasi, dan bidang-bidang lain sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- Koordinasi dan pembinaan untuk menjaga kebersihan, keteraturan, dan keamanan kantor beserta lingkungannya, kendaraan dinas, dan kelengkapan gedung kantor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Melakukan tugas lain yang diberi pimpinan berdasarkan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tanggung jawab untuk membantu dalam melakukan sebagian tugas Kepala Dinas terkait dengan sub urusan perlindungan dan jaminan sosial. Fungsi dari bidang ini meliputi:

- Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan perumusan persiapan bahan untuk menyusun rencana dan program dalam bidang perlindungan sosial, bantuan, jaminan sosial, dan advokasi sosial.
- Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan rencana untuk memberikan bantuan perlindungan sosial kepada korban bencana alam, bencana sosial, dan kerusuhan massa.
- Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan rencana pengendalian serta pengawasan terhadap pengumpulan dana bantuan sosial.
- Melakukan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan kerjasama bersama unit kerja lain dan instansi sesuai lingkup tugas;
- Menjalankan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan laporan serta hasil pencapaian dalam tugas yang dilaksanakan;
- Mengoordinasikan, membina, dan melakukan perumusan petunjuk teknis untuk pelaksanaan tugas pada bawahannya;
- Melakukan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan pelaksanaan tugas di Bidang;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mengerjakan tugas lain yang diberi pimpinan sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
- Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tanggung jawab untuk membantu dalam melakukan sebagian tugas Kepala Dinas terkait dengan sub urusan Rehabilitasi Sosial. Fungsi dari bidang ini meliputi:
- Melakukan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan materi untuk pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - Melakukan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan pelaksanaan program lanjutan serta pelayanan sosial untuk lansia yang terlantar, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi individu dengan disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial untuk anak-anak yang terlantar, yang menghadapi masalah hukum, yang memiliki disabilitas, yang menjadi korban kekerasan atau perlakuan yang salah, anak jalanan, balita yang tidak terurus, mereka yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, mantan narapidana, dan mereka yang membutuhkan bantuan sosial, termasuk minoritas dan mereka yang sebelumnya mengalami gangguan mental;
 - Melaksanakan sinkronisasi, pembinaan, serta penyusunan laporan tentang pencapaian hasil dalam menjalankan tugas;
 - Menyelaraskan, mengembangkan, merencanakan, dan memberikan arahan teknis untuk pelaksanaan tugas kepada staf bawahannya;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan arahan pimpinan;
- Menyusun dan merumuskan rencana kegiatan di bidang tugasnya;
- Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki.

5. Bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin bertugas membantu Kepala Dinas dalam menjalankan sebagian tugas terkait sub urusan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Fungsi dari bidang ini adalah sebagai berikut:

- Menjalankan koordinasi, pembinaan, serta penyusunan program dan mengawasi pelayanan kesejahteraan sosial untuk keluarga yang kurang mampu, lembaga sosial, dan memberikan apresiasi, bantuan, serta perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan mereka yang turut serta dalam perjuangan kemerdekaan;
- Menjalankan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan penyebaran nilai kepahlawanan dan restorasi sosial;
- Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan bimbingan teknis serta pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial;
- Menjalankan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan inventarisasi data mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam lingkup tugasnya;




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan persiapan serta pengumpulan bahan untuk penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial, dan pengembangan swadaya masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
- Menjalankan koordinasi, pembinaan, serta penyusunan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Melakukan koordinasi, pembinaan, serta penyusunan laporan dan hasil yang dicapai saat pelaksanaan tugas;
- Menjalankan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan arahan pimpinan. (Perwako.pdf, n.d.).

4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Gambar 4.1 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada Masa Jabatan Walikota Bapak FIRDAUS



Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah peneliti lakukan dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwasanya implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Orang Terlantar Dan Lansia Terlantar Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat dinilai telah terlaksana dengan cukup baik namun belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan indikator tersebut setiap aktor atau implementor berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam implementasi penanganan orang terlantar dan lansia terlantar di Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan penanganan orang terlantar dan lansia terlantar sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan kembali seperti sarana dan prasarana masih kurang memadai seperti shelter, mobil dinas patroli, dan ambulance yang secara kuantitas atau jumlah belum dapat memenuhi tugas dan fungsi dari para aktor implementor, dengan kurang memadainya sarana dan prasarana jangkauan pelaksanaan penanganan orang terlantar dan lansia terlantar belum mampu menjangkau pada setiap wilayah yang ada di kota Pekanbaru.

Selain itu, faktor penghambat dalam implementasi penanganan orang terlantar dan lansia terlantar seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait hal apa yang harus dilakukan jika menemukan orang terlantar dan lansia terlantar masih menjadi penghambat masyarakat cenderung acuh tak acuh ketika melihat dan

menemukan orang terlantar dan lansia terlantar yang seharusnya dilaporkan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, selain kurangnya pemahaman masyarakat, sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penanganan orang terlantar dan lansia terlantar. Sarana dan prasarana yang kurang memadai menyebabkan penanganan orang terlantar dan lansia terlantar menjadi terhambat. Sarana dan sarana sangat penting dalam mendorong dan mendukung agar implementasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Orang Terlantar Dan Lansia Terlantar Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yakni sebagai berikut :

1. Pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam implementasi penanganan orang terlantar dan lansia terlantar, Dinas Sosial Kota Pekanbaru harus berupaya untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana agar dalam penanganan orang terlantar dan lansia terlantar lebih maksimal dan menjangkau setiap daerah di kota Pekanbaru.
2. Pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru perlu melakukan komunikasi yang rutin, jelas, dan konsisten kepada masyarakat terkait apa yang harus dilakukan ketika bertemu dan mengetahui adanya orang terlantar dan lansia terlantar di daerah tempat tinggalnya.



3. Pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru perlu memberikan pelatihan secara rutin kepada personil agar kualitas sumber daya manusia tetap terjaga, baik pemahaman dan motivasi personil dapat meningkat.
4. Pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru perlu melakukan evaluasi secara berkala dan rutin terkait apa yang telah dilaksanakan oleh personil dan yang lainnya agar dengan adanya evaluasi dapat melihat kekurangan dan hal apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik* (Cetakan I). Alfabeta.
- Adriansyah, M., & Yuliani, F. (2017). *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Arikunto. S. (2002) *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Asliati. (2017). *Kondisi Sosial Ekonomi Komunitas Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Rumbai Pekanbaru : Fenomena dan Solusi*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Suska Riau. Vol 14. No. 2. Desember 2017.
- Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Budi Winarmo. (2002). *Kebijakan Publik*. Pt. Buku Kita. Jakarta.
- Fadri. Zainal (2019). *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 10.
- Idrus. Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta. Erlangga.
- Juliana, S. (2021). *Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Kamarullah, K. (2021). *Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Gelandang Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Manurung, R. A. (2023). *Penertiban Wanita Pekerja Seks Komersial Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Maryatun. Raharjo. Taftazani (2022). *Upaya Penanganan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis Addressing Homelessness and Beggars Issues*. *Sosio Informa*. 8.
- Moleong. L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Bandung.

Mulyadi. (2015). Implementasi Organisasi. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Muthia Maghfira Arrahmah, M. (2023). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Oleh Dinas Sosial Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Ramsen. Kurniawan. (2012) Lansia Terlantar. Jakarta.

Reza, Febriani. (2013) ANALISIS Implementasi Peraturan Daerah NO. 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban SOSIAL DI KOTA Pekanbaru. Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Saputra, A. E. (2022). Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (studi Kasus Tentang Pembinaan Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Soemitro. Ronny Hanitijo. (2000). Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri. Jakarta.

Suggono, Bambang. (1999). Kebijakan Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. ALFABETA.

Syafitri, U. Y. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Syakra, A. (2018). Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 97-119.

Triana, Yagus. Kristian, Indra (2021). Model Collaborative dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Garut. 19.

Tuhuteru, A. C. (2022). Peran Dinas Sosial Terhadap Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh



Siyasah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Wahab, Abdul. Solichin. (2001). Analisis Kebijakan Publik. Jakarta. Bumi Aksara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 1

NO	Pertanyaan
1	Seperti apa bentuk pengembangan implementasi dari PERDA nomor 12 tahun 2008 tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial?
2	Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi PERDA nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial dalam rangka pembinaan orang terlantar dan lansia terlantar?
3	Apakah ada kebijakan khusus yang dikeluarkan dinas sosial kota pekanbaru terkait penanganan orang terlantar dan lansia terlantar di kota pekanbaru?
4	Apakah visi dinas sosial kota pekanbaru mengacu pada penanganan orang terlantar dan lansia terlantar?
5	Apakah ada program khusus yang diperuntukkan untuk penanganan orang terlantar dan lansia terlantar?
6	Apa saja Upaya dinas sosial kota pekanbaru dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait penanganan orang terlantar dan lansia terlantar?
7	Apa saja Upaya dinas sosial kota pekanbaru dalam menyiapkan SDM yang berkualitas terkait dengan penanganan orang terlantar dan lansia terlantar?
8	Apa saja fasilitas yang disediakan oleh dinas sosial kota pekanbaru dalam upaya penanganan orang terlantar dan lansia terlantar?
9	Bagaimana prosedur penanganan orang terlantar dan lansia terlantar di



	kota pekanbaru?
10	Apakah program yang sudah ada dapat terealisasi dengan baik?
11	Apakah pemahaman dan pengetahuan pelaksana kebijakan mempengaruhi hasil implementasi program yang sedang dilaksanakan?
12	Bagaimana tanggapan atau respon dari penyandang masalah kesejahteraan sosial terkait dengan program yang dilaksanakan?
13	Apakah ada faktor penghambat dari pelaksana program pelaksanaan program penanganan orang terlantar dan lansia terlantar?
14	Bagaimana bentuk komunikasi petugas TRC dan satgas dinas sosial kota pekanbaru pada penyandang masalah kesejahteraan sosial? (orang terlantar dan lansia terlantar)
15	Apakah terdapat pelatihan terhadap para pelaksana program dalam meningkatkan kualitas penanganan orang terlantar dan lansia terlantar?
16	Apakah anggaran mempengaruhi pelaksanaan program penanganan orang terlantar dan lansia terlantar?

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

